

Abstrak

Dalam ketentuan umum Hukum Acara Perdata, salah satu syarat formil saksi adalah bahwasannya saksi tidak boleh berasal dari keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perdata tertentu yang telah dikecualikan oleh undang-undang tersebut. Namun, ketentuan tentang sengketa perceraian tidak dapat ditemukan dalam pengecualian tersebut, termasuk di dalamnya adalah perceraian yang didasarkan adanya alasan pelanggaran taklik talak. Sehingga skripsi tentang Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Pelanggaran Taklik Talak, sangat menarik untuk diteliti.

Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah ketentuan saksi keluarga dalam perkara perceraian, dan bagaimanakah kedudukan keluarga sebagai saksi keluarga dalam perkara perceraian atas alasan pelanggaran taklik talak.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. untuk mengetahui tentang ketentuan saksi keluarga dalam perkara perceraian, dan 2. untuk mengetahui kedudukan keluarga sebagai saksi keluarga dalam perkara perceraian atas alasan pelanggaran taklik talak.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan dan penyajian skripsi ini adalah penelitian *yuridis normatif* atau hukum *normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara metodologi, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian studi pustaka dan data yang diperoleh dari studi pustaka sebagai data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini bersumber pada studi pustaka yang berkaitan dengan kedudukan keluarga sebagai saksi keluarga dalam perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Slawi. Sehingga pengamatan kondisi riil dan pendapat dari para Hakim Pengadilan Agama Slawi menjadi bahan utama yang harus ada dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Ketentuan saksi keluarga dalam perkara perceraian ada 3 (tiga), yakni a). Saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqoq* adalah *imperatif* atau wajib, b). Saksi keluarga dalam perkara perceraian atas alasan lain selain *syiqoq*, maka pemeriksaan saksi keluarga hanya dapat dan dibolehkan saja, sehingga bersifat pilihan, dibolehkan untuk mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau bisa juga saksi yang berasal dari bukan keluarga, c). saksi dalam perceraian atas alasan “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”, tidak diperlukan lagi saksi keluarga atau saksi lainnya, 2. Kedudukan keluarga sebagai saksi keluarga dalam perkara perceraian atas alasan pelanggaran taklik talak dalam Putusan Nomor : 0785/Pdt.G/2015/PA.Slw. dibolehkan atau dapat dibenarkan, karena saksi keluarga tersebut tidak termasuk sebagai orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Kata kunci : saksi keluarga, perceraian, pelanggaran taklik talak.